



KEPEMIMPINAN INKLUSIF: STRATEGI RESPONSIF GENDER DALAM PENDIDIKAN ISLAM DENGAN PENDEKATAN FIQH AL-HADIS

Dewi Ratnawati¹, Muhammad Anshori², Dika Tripitasari³

^{1,2}UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, Indonesia

³IAIN Parepare, Indonesia

Email: 199312272025052003@uin-suka.ac.id



DOI: <https://doi.org/10.34125/jmp.v11i3.2288>

Sections Info

Article history:

Submitted: 23 March 2026

Final Revised: 11 April 2026

Accepted: 16 May 2026

Published: 15 June 2026

Keywords:

Inclusive Leadership

Gender Responsiveness

Fiqh Al-Hadith.



ABSTRACT

The purpose of this research is to create an inclusive educational environment as mentioned in the Hadith and the Word of God, protecting and supporting the realization of the rights of every individual within an educational institution, eliminating claims (of institutions belonging to one group), and ensuring the freedom to enjoy educational facilities without discrimination based on background. The reason for this research is that inclusive leadership in Islamic-based educational institutions has not been optimally implemented. This is evidenced by several previous studies that have addressed some of these issues, but they cannot yet be categorized as alternative solutions for creating inclusive educational leadership, especially in Islamic-based educational institutions. The previous research reviewed focuses on universal inclusive leadership and women's leadership from the perspective of the Hadith and the Quran. This research uses a qualitative approach with literature-based methods based on the texts of the Prophet's Hadith and the Quran. The research results are divided into three aspects. First, the principle of naqli evidence as the basis for strategies, including equality in creation, equality in self-development (seeking knowledge, and equality of rights and obligations/justice). Second, the inclusive leadership strategy includes establishing an anti-discriminatory environment and decision-making through holistic deliberation. Third, gender-based curriculum revitalization includes the reconstruction of biased texts and the strengthening of women's roles.

ABSTRAK

Tujuan penelitian, mewujudkan lingkungan pendidikan inklusif sebagaimana yang disebut dalam Hadis dan Firman Allah, melindungi dan mendukung realisasi hak-hak setiap personil dalam organisasi lembaga pendidikan, menghilangkan klaim (lembaga miliki satu golongan), serta kebebasan menikmati fasilitas pendidikan tanpa ada diskriminasi latar belakang. Alasan penelitian ini dilakukan karena kepemimpinan inklusif di lembaga pendidikan berbasis Islam belum terimplementasi secara maksimal. Hal ini dibuktikan dari beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat sebagian problematika tersebut, tetapi belum bisa dikategorikan sebagai solusi alternatif untuk menciptakan kepemimpinan pendidikan inklusif khususnya di lembaga pendidikan berbasis Islam. Kajian penelitian terdahulu yang dimaksud yaitu tentang kepemimpinan inklusif secara universal dan kepemimpinan perempuan atau wanita perspektif hadis dan al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literatur yang bersumber pada teks hadis Nabi dan al-Qur'an. Hasil penelitian terbagi 3 aspek. Pertama, prinsip dalil naqli sebagai dasar strategi meliputi kesetaraan penciptaan, kesetaraan pengembangan diri (menuntut ilmu, dan kesetaraan hak dan kewajiban/keadilan). Kedua, strategi kepemimpinan inklusif meliputi pembentukan lingkungan anti diskriminasi dan pengambilan keputusan melalui musyawarah secara holistik. Ketiga, revitalisasi kurikulum berbasis gender meliputi rekonstruksi terhadap teks bias dan penguatan peran perempuan.

Kata Kunci: Kepemimpinan inklusif, Responsif gender, dan Fiqh Al-Hadis.

PENDAHULUAN

Kepemimpinan pendidikan Islam pada umumnya yaitu kepemimpinan yang merujuk pada prinsip dan asas ajaran Islam. Di mana, pada diri pemimpin melekat nilai-nilai kemanusiaan, ketauladanan, kebajikan, keadilan, kejujuran, dan tanggungjawab. Di lingkungan pendidikan, pemimpin menjadi unsur utama kemajuan suatu lembaga pendidikan Islam. Karena, mutu pendidikan Islam bergantung pada implementasi nilai-nilai yang melekat pada diri seorang pemimpin. Gelar pemimpin, gelar yang sering diperebutkan oleh kebanyakan orang tanpa melihat betapa beratnya tanggung jawab yang bakal dipikul seorang pemimpin, terutama di lembaga pendidikan inklusif.

Seiring perkembangan keilmuan dan teknologi, kepemimpinan pendidikan Islam menghadapi problematika kompleks dalam menciptakan lingkungan inklusif di lembaga pendidikan, terutama berkaitan dengan toleransi beragama yang meliputi kelas ekonomi, ras, organisasi keagamaan, pendidikan, budaya, dan latar belakang. Hal ini bertentangan dengan prinsip dan asas ajaran Islam, di mana ajaran Islam sangat menjunjung tinggi toleransi dan keberagaman. Beberapa problem tersebut yang real di lapangan di antaranya aktivitas intimidasi, diskriminasi, dan kesenjangan social sebagaimana pemaparan temuan dari beberapa peneliti.

Temuan Ainur, lembaga pendidikan khusus perempuan mengimplementasikan kurikulum yang mengarah pada peran perempuan dalam rumah tangga. materi-materi yang terselip dalam kurikulum tersebut tidak lain terkait biologis perempuan dan fungsi sosial perempuan sebagai masyarakat tradisional (Ainurrofiq, 2024). Diperkuat dengan temuan Riska, frekuensi dan jenis intimidasi terhadap peserta didik disabilitas di lingkungan sekolah inklusif meliputi *bullying* fisik 30%, penertiban fisik 15%, penolakan sosial 25%, dan *bullying* verbal 45% (Riska, 2024). Diperkuat dengan temuan Lestari dampak *bullying* (perundungan) diantaranya bersifat sensitive, merasa sakit berpanjangan, pesimis, dan turunnya minat belajar (Lestari & Muhammad Saiful Kowi, 2024).

Pemaparan data di atas sebagai bukti bahwa pendidikan inklusif belum sepenuhnya terealisasi di lembaga pendidikan, khususnya di Indonesia. Diskriminasi terhadap perempuan, intimidasi terhadap anak disabilitas, dan diskriminasi berdasarkan latar belakang masih merajalela di lingkungan pendidikan. Meskipun ada beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat sebagian problematika tersebut, tetapi belum bisa dikategorikan sebagai solusi alternatif untuk menciptakan kepemimpinan pendidikan inklusif khususnya di lembaga pendidikan berbasis Islam. Kajian penelitian terdahulu yang dimaksud yaitu tentang kepemimpinan inklusif secara universal dan kepemimpinan perempuan atau wanita dari perspektif hadis dan al-Qur'an (tafsir tematik dan ayat-ayat yang berhubungan dengan kepemimpinan). Hasil penelitian menegaskan, kepemimpinan inklusif dapat diterapkan di organisasi, pengembangan dan pemberdayaan SDM, perilaku kerja inovatif, sosial, dan sektor pendidikan (Anam et al., 2021). Sedangkan hasil penelitian kepemimpinan perempuan, haram bagi wanita menjadi khalifah tertinggi di suatu pemerintahan menurut jumhur ulama (Dewi et al, 2023). Dan ada dua pendapat tentang kepemimpinan perempuan, yaitu pendapat yang melarang dan pendapat yang memperbolehkan. Distingsi pendapat ulama tersebut terletak dari pendekatan yang digunakan dalam menelaah hadis maupun ayat al-Qur'an (Lujeng, 2022).

Selain tiga ulasan hasil penelitian di atas, ada satu lagi ulasan yang terfokus pada kepemimpinan perspektif gender. Hasil temuan tersebut menjelaskan, ada dua pendapat terkait kepemimpinan perempuan. Pendapat yang memperbolehkan dan pendapat yang melarang. Tetapi pada hakikatnya, prinsip dan asas ajaran Islam khalifah tidak lain hamba Allah, khalifah memikul tanggung jawab dan beban, bukan kemuliaan, khalifah


membutuhkan wujud dan keteladanan bukan retorika dan kata melainkan senantiasa bertutur halus dan santun, serta memandang khalifah dan kekuasaan sebagai bagian integral dari ibadah (Khozain et al., 2021).

Sesuai ulasan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat tema penelitian yang nantinya dapat menjadi solusi untuk meminimalisir problematika yang menghambat pendidikan inklusif. Oleh karena itu, penulis mengangkat tema penelitian tentang “Kepemimpinan Inklusif: Strategi Responsif Gender dalam Pendidikan Islam dengan Pendekatan *Fiqh al-Hadis*”. Tujuan penelitian mewujudkan lingkungan pendidikan inklusif sebagaimana yang termaktub dalam Hadis dan Firman Allah, melindungi dan mendukung realisasi hak-hak setiap personel dalam organisasi lembaga pendidikan, menghilangkan klaim (lembaga milik satu golongan), serta kebebasan menikmati fasilitas pendidikan tanpa ada diskriminasi berdasarkan latar belakang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literatur. Data penelitian berupa dokumen meliputi teks hadis Nabi dan teks ayat al-Qur’an yang berhubungan dengan tema yang diteliti; “Kepemimpinan Inklusif: Strategi Responsif Gender dalam Pendidikan Islam dengan Pendekatan *Fiqh al-Hadis*”. Unsur-unsur dalam tema penelitian tersebut meliputi prinsip dalil *naqli* sebagai dasar strategi, strategi kepemimpinan inklusif, dan revitalisasi kurikulum berbasis gender. Analisis data menggunakan analisis dokumen yang diperkuat hasil penelitian sebelumnya, baik hasil penelitian yang pro (mendukung) maupun hasil penelitian yang kontra (menentang).

Berikut ini alur penelitian terkait Kepemimpinan Inklusif: Strategi Responsif Gender dalam Pendidikan Islam dengan Pendekatan *Fiqh al-Hadis*:



HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Dalil *Naqli* Sebagai Dasar Strategi

Kesetaraan Penciptaan (*Musawah*)

Pada dasarnya, tidak ada distingsi penciptaan manusia secara spesifik. Laki-laki dan perempuan mempunyai kewajiban dan hak yang sama sebagai hamba Tuhan dan khalifah di bumi. Hal ini dipertegas melalui dalil *naqli*, baik bersumber dari hadis maupun al-Qur'an.

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَرْبُدٍ الْكَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا {وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

{قَالَ الشُّعُوبُ الْقَبَائِلُ الْعِظَامُ وَالْقَبَائِلُ الْبَطُونُ

يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلَيْنكُمْ رَقِيبًا

Surat al-Hujurat (13) menegaskan, manusia diciptakan dari seorang perempuan dan laki-laki. Kemudian dijadikannya bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal. Bagi Allah, orang yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Hal ini diperkuat dengan inti sari hadis *mauquf* dalam *Sahih Bukhārī* (3230), Ibnu 'Abbās menjelaskan tentang firman Allah dalam surat al-Hujurat (13), dijadikannya manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Diperkuat dengan inti sari An-Nisā' (1), Allah memerintahkan manusia agar bertakwa kepada-Nya yang telah menciptakan dari satu (Adam dan Hawa). Kemudian Allah memperkembangbiakkan perempuan dan laki-laki yang sangat banyak dari keduanya.

Sesuai inti sari dalil *naqli* di atas, distingsi terletak pada ketakwaan dan keimanan. Selain dua hal tersebut, setiap manusia berkesempatan untuk mengembangkan bidang keahlian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial masyarakat, berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan budaya, serta pengembangan teknologi dan sains. Sebagaimana temuan Dewi dan Triansyah dalam artikelnya, kesetaraan gender perspektif At Tariq (13), kesetaraan yang berpacu pada eskalasi kompetensi baik sebagai khalifah maupun makhluk hidup (Dewi et al., 2019). Kesetaraan gender lebih ditekankan pada hak dan peluang yang sama bagi setiap Individu (Triansyah et al., 2024). Hal ini sangat jelas bahwa diskriminasi gender yang sering nampak di kehidupan sosial masyarakat hasil produk manusia itu sendiri, di mana ruang lingkup perempuan terbatas oleh budaya dan adat. Seringkali ajaran agama dijadikan sebagai senjata terhadap diskriminasi gender terutama bagi perempuan. Sebagaimana temuan Mukaromah dalam artikelnya.

Pemahaman fitnah dan aurat di era klasik pertengahan cenderung bersifat literal. Hal tersebut dapat ditemui dalam konteks Indonesia. Pandangan salafisme cenderung konservatif dalam mengkaji agama khususnya pemahaman terhadap teks (al-Qur'an maupun hadis). Mereka beranggapan bahwa, menelaah wahyu tidak perlu adanya penafsiran karena Islam merupakan agama Sempurna (Mukaromah, 2024). Kesempurnaan Islam terletak pada kemaslahatan bukan diskriminasi yang berdalil atas kesempurnaan agama. Argumen-argumen ini terus beredar di kalangan sosial masyarakat patriarki sehingga sebagian masyarakat awam mempercayai bahwa argumen tersebut benar-benar bersumber dari ajaran agama. Hal ini dibantah oleh dalil *naqli* yang bersumber dari hadis Nabi.

عَنِ الْمُسَوِّرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَاطِمَةُ بِضَعَّةٍ مِنِّي فَمَنْ أَعْصَبَهَا أَعْصَبَنِي

Inti sari hadis Nabi dalam *Ṣaḥīḥ Bukhārī* (3483) tentang keutamaan Fatimah,

barangsiapa membuat Fatimah marah berarti sama saja membangkitkan kemarahan Rasulullah. Karena Fatimah tidak lain bagian diri Rasulullah. Maksud dari hadis tersebut, perempuan bukan makhluk yang layak untuk didiskriminasi melainkan, disayangi, dihormati, dan diberikan kesempatan untuk mengekspresikan segala bidang keahlian atau *skill* yang dimiliki sebagaimana hak yang didapat laki-laki. Berkaili-kali Al-Qur'an menegaskan di bagian potongan ayat dalam surat agar manusia menggunakan akal (fikiran). Sedangkan realita yang terjadi, sebagian besar masyarakat menjadikan penafsiran tekstual (dalil *naqli*) untuk memperkuat budaya patriarki.

Alfani dalam artikelnya menegaskan, terdapat distingsi penafsiran ayat gender. Penafsiran modern menerapkan pendekatan hermeneutik dan kontekstual dengan mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan sosial serta menawarkan interpretasi terbuka terkait hak perempuan. Sedangkan penafsiran klasik menerapkan pendekatan tekstual dan literal yang mengarah pada sosial patriarki dan budaya (Alfani et al., 2025). Hal ini sebagai bukti bahwa, diskriminasi gender bukan bersumber dari dalil *naqli* melainkan penafsiran klasik yang menggunakan pendekatan tekstual untuk kepentingan sosial patriarki dan sosial budaya. Sedangkan penafsiran modern dengan pendekatan hermeneutik dan kontekstual lebih memanusiasikan perempuan, di mana perempuan mendapatkan haknya sebagaimana hak yang didapat laki-laki.

Inti ulasan di atas, ajaran dalam dalil *naqli* tidak ada unsur kesenjangan maupun diskriminasi gender. Kesenjangan dan diskriminasi gender bersumber dari penafsiran klasik tekstual. Semua manusia mendapatkan hak dan kesempatan sama sebagai makhluk hidup dan khalifah, baik *hablumminallah*, *hablumminannas*, dan *hablumminal'alam*. Letak distingsi hanya pada level keimanan dan ketakwaan sebagai hamba Tuhan.

Menuntut Ilmu (*Taabul 'Ilmi*)

Setiap manusia mempunyai kesempatan dan hak sama untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya tanpa mempertimbangkan kondisi fisik, ras, jenis kelamin, suku, dan strata sosial. Sebagaimana hadis Nabi terkait *talabul 'Ilmi* di bawah ini.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ.
عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ إِنِّي جِئْتُكَ مِنْ مَدِينَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَدِيثِ بَلْغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جِئْتُ لِحَاجَةٍ قَالَ قِيَامِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أجنحتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَعْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحَيَاتَانِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكُوكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَحَدَهُ أَحَدًا بَحْطًا وَافِرًا يَأْتِيهِ الدِّينَ أَمْثَلًا إِذَا قَاتَلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجْلِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فانشُرُوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة والله بما تعملون خبير

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ
وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Inti sari Hadis Nabi dalam *Sunan Tirmidzi* (2646) tentang fadilah ilmu, barang siapa menempuh perjalanan mencari ilmu, maka Allah mempermudah baginya jalan menuju surga. Di perkuat dengan inti sari hadis Nabi dalam *Sunan Abu Dawud* (3641) tentang anjuran menuntut ilmu, bagi siapa saja yang berusaha mencari ilmu niscaya Allah akan lapangkan jalannya menuju surga. Para malaikat meletakkan sayapnya lantaran senang dengan penuntut ilmu serta seluruh penghuni langit dan bumi memintakan ampunan (dosa) kepada penuntut ilmu lantaran keutamaan dan kelebihanannya. Diperkuat dengan inti sari surat *al-Mujadillah* (11), Allah mengangkat derajat bagi siapa saja yang beriman

dan bagi siapa saja yang berilmu. Di perkuat dengan inti sari *al-'Alaq* (1-5), Allah memerintahkan kepada semua manusia untuk membaca (menuntut ilmu). Diperkuat dengan inti sari *at-Taubah* (122), Allah memerintahkan kepada orang mukmin agar tidak turun kemedan perang semuanya. Sebagian dari mereka diperintahkan untuk menimbang ilmu agama dan menyebarkannya.

Pemaparan beberapa hadis dan ayat di atas sebagai bukti bahwa, ajaran Islam selalu dalam ranah kemaslahatan manusia terutama bidang pengembangan ilmu. Setaip manusia (perempuan dan laki-laki) mempunyai tanggungjawab, hak, dan kesempatan yang sama. Hal ini didukung dengan adanya pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, di mana perempuan tanpa tekanan dan paksaan berkecimpung dalam dunia pendidikan baik sebagai khalifah (pemimpin), pendidik, admin, fasilitator, evaluator, dan siswa atau mahasiswa. Sebagaimana temuan Anastasia dan Zainal dalam jurnalnya.

Penerapan pendidikan konteks Indonesia, sangat menjunjung tinggi kesetaraan gender baik dalam negara, bangsa, dan Masyarakat (Anastasia et al., 2024). Menurut perspektif dua organisasi (Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama) perempuan dapat mengeksplor dan memanifestasikan seluruh haknya selama tidak melampaui batas norma dan tatanan nilai hukum negara maupun hukum Islam (Abidin et al., 2020). Dua temuan riset tersebut sebagai bukti pendukung bahwa, perempuan diperlakukan dan diberi hak sama sebagaimana yang didapat laki-laki. Senada dengan realita saat ini, banyak perempuan yang eksis di bidang pemikiran, hukum, politik, intelektual publik, ekonomi, dan bisnis domestik. Hal ini selaras dengan hasil riset Mukminin tentang warisan Aisyah.

Warisan Aisyah berfungsi sebagai pedagogis kuat dan landasan historis dalam konseptualisasi emansipatoris di bidang pendidikan, spesifiknya pemikiran Islam. Peran Aisyah sebagai komentator hukum, intelektual publik, dan penyampai ilmu menantang banyak spekulasi terkait diskriminasi perempuan dari intelektual Keislaman (Mukminin et al., 2025). Warisan tersebut telah merasuki dunia pendidikan, spesifiknya pendidikan formal. Tidak hanya menghilangkan kesenjangan atau diskriminasi perempuan, tetapi juga menghidupkan inklusi sosial pendidikan. Sebagaimana temuan Evi dalam artikelnya.

Penerapan pendidikan berbasis inklusi sosial, disabilitas, dan gender di lembaga pendidikan berada di tingkat menengah. Sebagian lembaga pendidikan yang diteliti menampakkan kemajuan positif terkait praktik inklusif meliputi pencegahan pelecehan dan kekerasan berbasis gender, peniadaan stereotip gender yang terselip dalam bahan ajar dan kurikulum, serta memastikan adanya kesetaraan gender. Selain itu, tersedianya pendidikan setara bagi peserta didik disabilitas serta menawarkan dukungan pelatihan dan teknologi bagi guru (Muafiah et al., 2025).

Dukungan kuat dari masyarakat, keluarga, dan lingkungan menjadi energi terbesar bagi lembaga pendidikan dalam menerapkan pendidikan inklusif. Inklusif yang dimaksud yaitu pemberian hak dan tanggungjawab (pendidikan) tanpa melihat kondisi fisik, jenis kelamin, suku, etnis, dan kelas sosial. Sehingga, siapapun memiliki kesempatan sama tanpa melihat latar belakang untuk berkompetitif dalam eskalasi keilmuan.

Keadilan (*Al Adl*)

Adil, satu kata sederhana yang bermakna dalam. Apabila ditarik dalam kepemimpinan inklusif, adil merupakan pondasi utama bagi seorang pemimpin (khalifah) khususnya di lembaga pendidikan. Cakupan adil yang dimaksud meliputi inklusif pelayanan, pembagian beban kerja, pelaksanaan tanggungjawab, menjaga dan mensejahterakan hak bawahan, anti suap menyuap, dan mengadili adanya penyelewengan tanggungjawab. Sebagaimana yang termaktub dalam hadis Nabi dari

beberapa *Sahih dan Sunan (Tirmidzi, Ibnu Majah, Muslim, dan an-Nasa'i)*.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَلَى يَمِينِ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا قَالَ مُحَمَّدٌ فِي حَدِيثِهِ وَكَلْنَا يَدَيْهِ يَمِينٌ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يُجْزِ فَإِذَا جَارَ تَخَلَّى عَنْهُ وَلَرَمَهُ الشَّيْطَانُ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَلْنَا يَدَيْهِ يَمِينِ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا
عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا كَلُّكُمْ رَاعٍ وَكَلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى التَّائِسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَالِدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكَلُّكُمْ رَاعٍ وَكَلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Inti sari hadis Nabi dalam *Sunan an-Nasa'i* (5284) tentang keutamaan adil, orang yang berlaku adil akan mendapatkan tempat mulia di sisi Allah. Baik adil dalam keluarga, melaksanakan tanggungjawab, dan mengadili perkara. Di perkuat dengan inti sari Hadis Nabi dalam *Sunan Tirmidzi* (1330) tentang pemimpin adil, Allah akan membersamai hakim yang adil dan Allah akan meninggalkan hakim yang zalim. Diperkuat dengan inti sari hadis Nabi dalam *Sahih Muslim* (1212) tentang orang yang diamanahi jabatan dan berlaku adil, para pemimpin yang berlaku adil terhadap kekuasaannya, rakyat, dan ketentuan hukum, di sisi Allah disediakan kemuliaan baginya. Diperkuat dengan inti sari Hadis Nabi dalam *Sahih Muslim* (1206) tentang pemimpin dan tanggungjawab, setiap manusia memiliki hak sama menjadi khalifah dan setiap khalifah akan dimintai tanggungjawab terhadap apa yang dipimpinya.

Pemaparan inti sari hadis di atas sebagai bukti bahwa, penerapan adil di lembaga pendidikan (umum atau Islam) bersifat urgen. Karena keadilan dapat membawa kemaslahatan bagi seluruh lapisan masyarakat di lembaga pendidikan (umum atau Islam). Selain itu, penerapan adil juga menumbuhkan humanistic antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok mulai lapisan atas (*leader*) sampai lapisan paling bawah (siswa atau mahasiswa). Sebagaimana temuan Yusuf, salah satu lingkup keadilan di lembaga pendidikan yaitu pemerataan sumber daya. Semua pihak merasa didukung dan dihargai dalam pencapaian tujuan apabila sumber daya didistribusikan secara merata (akses pendidikan atau fasilitas). Sehingga staf, guru, dan siswa merasa memiliki hak sama dalam meraih kesempatan dan bantuan untuk berkembang (Yusuf et al., 2024).

Adil merupakan satu kata yang sukar untuk diimplementasikan bagi pimpinan dan anggotanya. Kesukaran muncul disebabkan karena adanya kepentingan-kepentingan (hubungan kerabat, kolegan, kepentingan pribadi, dan politik organisasi). Kesukaran penerapan adil tidak dibenarkan dalam hadis Nabi.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي
قَالَ عَمْرٍو بْنُ مُرَّةٍ لِمُعَاوِيَةَ لِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ إِمَامٍ يُغْلِقُ بَابَهُ دُونَ دَوِي الْحَاجَةِ وَالْحَلَةِ وَالْمَسْكَنَةِ إِلَّا أَغْلَقَ اللَّهُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ دُونَ حَلَّتِهِ وَحَاجَتِهِ وَمَسْكَنَتِهِ فَجَعَلَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا عَلَى حَوَائِجِ النَّاسِ

Inti sari hadis Nabi dalam *Sunan Ibnu Majah* (1885-2342) tentang suap menyuap, Allah murka (melaknat) orang yang melakukan tindakan suap menyuap. Di perkuat dengan inti sari hadis Nabi dalam *Sunan Tirmidzi* (1332) tentang pemimpin rakyat, Allah akan menutup semua pintu bagi pemimpin yang menutup akses pelayanan bagi rakyatnya.

Penerapan adil yang tidak pada tempatnya disebabkan oleh degradasi moral pemimpin. Untuk mencegah hal tersebut, perlu adanya penerapan evaluasi inklusif.

Dengan adanya evaluasi inklusif dapat meminimalisir penyimpangan hak dan kekuasaan pemimpin. Sebagaimana temuan Yanti, Ada tiga aspek implikasi penerapan evaluasi inklusif, terarah, dan mendalam diantaranya yaitu terjaminnya keadilan bagi masyarakat, terjadinya eskalasi mutu pendidikan, dan adanya perbaikan (pembaharuan) sistem pendidikan secara berkala (Yanti et al., 2024). Selain itu, ada satu aspek lagi yang menjadi inti terwujudnya keadilan, yaitu aspek penyuluhan dan bimbingan. Aspek tersebut menjadi kunci utama untuk memastikan setiap individu mendapatkan kesempatan dan akses sama dalam mengembangkan potensi diri (Salwa Andini & Yakobus Ndonga, 2024).

Sesuai pemaparan dan ulasan di atas, seorang leader dikatakan adil apabila dapat memasalahkan seluruh personel yang ada di bawah kendalinya. Kemaslahatan tersebut berbentuk pemberian beban tanggung jawab sesuai dengan skill yang dimiliki (penghargaan *skill*), setiap personel di lembaga pendidikan berkesempatan mengembangkan kemampuan melalui studi lanjut, workshop, seminar, dan training (hak sama), serta memberikan kebebasan berkompetitif secara sehat di masing-masing bidang keahliannya (peluang inklusif).

Strategi Kepemimpinan Inklusif

Pembentukan Lingkungan Anti Diskriminasi

Salah satu strategi pemimpin dalam menciptakan lembaga pendidikan inklusif yaitu membentuk lingkungan antidiskriminasi. Adanya lingkungan antidiskriminasi, atau bisa disebut lingkungan humanistik, membuat setiap individu di lembaga tersebut merasa dimanusiakan, dihargai, dibutuhkan, dan dilindungi. Selain itu, hak setiap individu dapat diwujudkan tanpa adanya tekanan, ancaman, pengucilan, dan keterpaksaan dari pihak mana pun.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُتْلُ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحُو الْمُسْلِمَ أَلْحُو الْمُسْلِمَ لَا يَخُونُهُ وَلَا يَكْذِبُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ عِزُّهُ
وَمَالُهُ وَدَمُهُ وَتَقْوَى هَا هُنَا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْتَقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ
عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاعَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلَا يَجِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ
يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ
عَنْ جَرِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يُجْرِمِ الرَّفِيقَ يُجْرِمِ الْخَيْرَ.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا {وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا} قَالَ الشُّعُوبُ الْقَبَائِلُ الْعِظَامُ وَالْقَبَائِلُ الْبُطُونُ

Inti sari hadis Nabi dalam *Sunan Ibnu Majah* (3197-4010) tentang larangan mencela dan memerangi orang muslim. Mencela dan memerangi orang muslim termasuk tindakan kefasikan dan kekufuran. Diperkuat dengan inti sari Hadis Nabi dalam *Sunan* yang sama (3222-4042) tentang bertindak bijak, barangsiapa beriman hendaklah diam atau berkata baik. Diperkuat dengan inti sari hadis Nabi dalam *Sunan Tirmidzi* (1927) tentang kasih sayang sesama saudara muslim, seorang muslim saudara bagi yang lain (muslim). Ia dilarang menghina, mendustakan, dan mengkhianati, serta haram darah, harta, dan kehormatannya. Diperkuat dengan inti sari hadis Nabi dalam *Sunan* yang sama (1935) tentang dengki, anjuran untuk bersaudara. larangan untuk saling mendengki, membenci, membelakangi, dan memutuskan silaturahmi, serta tidak dihalalkan berdiam atas muslim (yang lain) lebih dari tiga hari. Diperkuat dengan inti sari Hadis Nabi dalam *Sahih Muslim* (1792) tentang berlemah lembut, orang yang dijauhkan dari kasih sayang, berarti dijauhkan pula dari kebaikan. Diperkuat dengan inti sari hadis *mauquf* dalam *Sahih Bukhari* (3230) tentang bersaudara, Ibnu Abbas menjelaskan

tentang firman Allah al-Hujurat (13), dijadikannya manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa.

Pemaparan inti sari hadis Nabi di atas sebagai bukti bahwa, menghormati, menyayangi, melindungi, memanusiaikan, serta menghargai orang lain merupakan kewajiban bagi setiap individu tanpa melihat suku, budaya, latar belakang, serta kondisi fisik. Apabila di tarik dalam lembaga pendidikan inklusif, hal ini masuk dalam strategi pembentukan lingkungan anti diskriminasi. Di mana setiap individu memiliki kebebasan untuk berkompetitif, meningkatkan dan mengembangkan skill, berkecimpung dalam tata kelola, dan berkolaborasi meningkatkan mutu pendidikan.

Diskriminasi di instansi (tempat kerja) sering kali bersumber dari corak kerja yang dipandang kurang efektif. Misalnya, diskriminasi gender (Zulia Devi Ananta et al., 2024). Selain itu, ada empat kategori perundungan yang masuk dalam kategori diskriminasi yaitu perundungan siber, perundungan lisan, perundungan mental, dan perundungan fisik (Lestari & Muhammad Saiful Kowi, 2024). Ada enam cara untuk meminimalisir tindakan perundungan, diantaranya membuat peraturan dan sanksi terhadap tindakan perundungan, menyediakan ruang dan layanan aduan perundungan, mengadakan sosialisasi anti perundungan, mengadakan edukasi hak dan tanggungjawab serta menolak diskriminasi, mengadakan pemantauan berkala secara intensive, dan mengadakan koordinasi antara kepala sekolah, guru, dan wali murid (Dara, 2024). Hal ini senada dengan temuan Aprianta.

Deklerasi anti perundungan merupakan salah satu wujud implementasi program SRA (Sekolah Ramah Anak) yang berfokus pada penguatan karakter dan perlindungan siswa. Awal implementasi program tersebut melalui seminar. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan yang dilakukan semua siswa. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud komitmen anti perundungan (Aprianta et al., 2025). Temuan Aprianta, sebagai salah satu solusi untuk mencegah aktivitas perundungan (diskriminasi) yang dilakukan individu atau oknum tertentu di lembaga pendidikan. Melalui implementasi program SRA (Sekolah Ramah Anak), lingkungan anti diskriminasi dapat terwujud dan hak individu di lembaga tersebut dapat terealisasikan. Program tersebut sebagai wujud implementasi dari pemaparan inti sari Hadis Nabi di atas.

Sesuai pemaparan dan ulasan di atas, strategi pembentukan lingkungan anti kekerasan di lembaga pendidikan dapat terealisasikan apabila terdapat keseimbangan peran antara pemimpin, pendidik, peserta didik, bagian pengelola, orangtua, dan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui pembenahan internal dan pembenahan eksternal. Pembenahan internal dilakukan oleh pemimpin, pendidik, tim pengelola, dan peserta didik. Sedangkan pembenahan eksternal dilakukan oleh orangtua dan masyarakat.

Pengambilan Keputusan melalui Musyawarah Secara Holistik

Pengambilan keputusan melalui musyawarah sebagai wujud dari strategi kepemimpinan inklusif. Salah satu cirinya berupa penerapan kepemimpinan demokratis. Temuan Robani dalam artikelnya, kepemimpinan demokratis mempunyai ciri khas berupa pemberian tanggungjawab dan beban kerja disesuaikan dengan kemampuan dan kualitas (Robani, 2024). Selain itu, ada tiga ciri khas lagi terkait kepemimpinan demokratis (*syura-adl*) meliputi *uswatun hasanah* (keteladanan dan empati), *adl* komprehensif (keadilan dan prosedural), serta *syura* adaptif (musyawarah konklusif) (Rismasita & Sirozi, 2025). Musyawarah konklusif yaitu pengambilan keputusan yang dilakukan secara holistik melalui musyawarah. Hal ini melibatkan seluruh unsur di lembaga pendidikan mulai dari masyarakat, orangtua, peserta didik, tim administrasi dan pengelola, pendidik, serta

leader. Selain itu, pengambilan keputusan melalui musyawarah di nilai lebih inklusif. Karena tidak ada hal yang dirahasiakan atau disembunyikan, terbuka, menyeluruh, luwes, dan dinamis (tidak kaku). Sebagaimana hadis Nabi dan firman Allah dalam al-Qur'an.

وَقَالَ الْمَلِكُ اثْنُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ
 قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا إِنِّي الْغَيْبُ الْكِنْبُ كَرِيْمٌ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۗ أَلَا تَعْلَمُونَ عَلِيٌّ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ۖ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا أَفْتُونِي
 فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُوْنَ قَالُوا نَحْنُ أَوْلَا قُوَّةٍ وَأَوْلُوا بِأَبِيسَ شَدِيدٍ هَ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا
 دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَآةَ أَهْلِهَا آذَانًا وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنْظُرْهُ ثُمَّ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ
 عَنْ وَابِصَةَ بِنِ مَعْبُدِ الْأَسَدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيُوَابِصَةَ جِئْتِ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ قَالَ قُلْتِ نَعَمْ قَالَ فَجَمَعَ أَصَابِعَهُ
 فَضَرَبَ بِهَا صَدْرَهُ وَقَالَ اسْتَفْتِ نَفْسَكَ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ يَا وَابِصَةُ ثَلَاثًا الْبِرُّ مَا أَطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ
 وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوَكَ

Inti sari Qs. Yusuf (54-55), Raja berkata kepada Yusuf, bahwa hari ini Yusuf menjadi orang terpercaya dan berkedudukan tinggi di sisi raja. Mendengar hal itu, Yusuf melakukan negosiasi kepada raja agar dijadikan sebagai bendaharawan negara. Di perkuat dengan inti sari Qs. An-Naml (29-35), Ratu Balqis memberitahu para menterinya bahwa dirinya mendapat surat dari Sulaiman. Ia meminta para menterinya untuk memberikan pendapat terkait hal tersebut sebelum adanya keputusan final. Hasil musyawarah tersebut, ratu Balqis memerintahkan utusan untuk memberikan hadiah kepada Sulaiman sebagai wujud negosiasi balasan surat Sulaiman. Di perkuat dengan inti sari hadis Nabi dalam *Sunan ad-Darimi* (2421) tentang tinggalkan perkara yang meragukan, ketika seorang sahabat mendatangi Rasulullah bertanya terkait dosa dan kebaikan. Beliau tidak langsung menjawab, melainkan menepuk dada Wabishah dengan jari-jarinya sambil berkata, tanyakan hal tersebut kepada hatimu dan dirimu selama 3 kali. Kebaikan sesuatu yang mendatangkan ketenangan sedangkan dosa sesuatu yang mendatangkan keraguan dan membekas di jiwa.

Sesuai pemaparan dan ulasan inti sari hadis Nabi dan Firman Allah di atas, musyawarah menjadi wadah paling praktis dalam pengambilan keputusan. Di katakan lebih praktis, karena menghemat waktu dalam satu kesempatan, melibatkan seluruh personil dalam organisasi tanpa harus berkordinasi satu persatu, lebih luwes, dinamis, dan holistik. Hal ini senada dengan temuan Yuni, musyawarah menjadi wadah pengambilan keputusan yang dianggap efektif. Sebab, dapat melibatkan bermacam sudut pandang (Yuni, 2025). Dari berbagai sudut pandang tersebut, kemudian ditarik satu kesimpulan yang menjadi keputusan bersama. Keputusan yang diambil dari hasil musyawarah secara holistik lebih mudah diterima dari pada keputusan yang diambil melalui hasil otoriter kepemimpinan. Sebab keputusan yang bersumber dari satu arah di nilai tidak inklusif dan lebih cenderung pemaksaan yang ujung akhirnya mengarah pada diskriminasi terhadap bawahan.

Revitalisasi Kurikulum Berbasis Gender

Rekonstruksi Terhadap Teks Bias

Seringkali teks bias digunakan sebagai senjata bagi ilmuwan tekstual, khususnya di bidang akademik. Sebagaimana temuan Rahmat dalam artikelnya, problematik utama dalam menelaah hadis yaitu penafsiran yang cenderung bersifat tekstual tanpa melihat dimensi budaya, sosial, dan historis saat hadis itu disampaikan (Sugiara et al., 2025). Salah satu contoh fenomena yang terjadi sebagaimana hasil temuan Fitri dalam artikelnya, distingsi pemanfaatan fasilitas pesantren bagi pengajar laki-laki dan perempuan berimplikasi pada kesenjangan gender. Selain itu, juga berimplikasi pada kehidupan para santri setelah lulus dari pesantren. Di mana, *output* santri putri masuk

kategori minoritas dalam sosial masyarakat dibanding *output* santri putra (Fitri Pebriaisyah et al., 2022).

Sesuai uraian fenomena diatas, diskriminasi gender sudah lama terjadi terutama dalam lingkup pesantren. Hal ini berimbas pada peran perempuan sebagai khalifah di lembaga pendidikan. Keterbatasan hak sebagai pemimpin di dukung oleh teks bias, dimana perempuan tidak memiliki kebebasan sebagaimana kebebasan yang di dapat laki-laki. Teks bias yang seringkali digunakan untuk memojokkan hak perempuan sebagaimana Hadis Nabi di bawah ini.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا
 حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَالِمٍ بْنُ عُثَيْبَةَ بْنِ عُثَيْمٍ بْنِ سَاعِدَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالْإِنْبَاءِ
 فَإِنَّهُنَّ أَعْدَبُ أَفْوَاهًا وَأَتْقَى أَرْحَامًا وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْجِئُوا الْقَرَائِصَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتِ الْقَرَائِصُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Inti sari hadis Nabi dalam *Sunan Ibnu Majah* (1514-1879) tentang hak suami, apabila diperbolehkan memerintah manusia untuk sujud kepada manusia yang lain, maka aku perintah istri untuk sujud kepada suaminya. Diperkuat inti sari hadis Nabi dalam *Sunan Ibnu Majah* (1520-1888) tentang anjuran menikahi perawan, anjuran untuk menikahi perawan dengan alasan bahwa, perawan lebih manis mulutnya, lebih menerima, dan dapat melahirkan banyak anak. Diperkuat inti sari Hadis Nabi dalam *Sahih Muslim* (999) tentang orang yang berhak mendapatkan waris, perintah memberikan waris kepada yang berhak. Apabila ada sisanya agar diberikan kepada laki-laki yang ada hubungan nasab paling dekat dengan si mayit. Diperkuat inti sari hadis Nabi dalam *Sahih Bukhari* (4794) tentang perempuan yang dilaknat, perempuan yang menolak ajakan suami (berjimak), maka dia dilaknat malaikat sampai waktu pagi.

Beberapa inti sari hadis Nabi di atas sebagai bukti bahwa, pemaknaan teks hadis secara tekstual berimplikasi pada diskriminasi perempuan. Diskriminasi tersebut tidak hanya di lingkungan keluarga tetapi juga terjadi di lingkungan kerja khususnya sebagai pendidik, leader lembaga pendidikan, pengelola lembaga pendidikan, serta structural secara umum di bidang akademik. Pengadaan rekonstruksi terhadap teks bias menjadi salah satu alternatif untuk menghapus diskriminasi gender khususnya hak perempuan di lembaga pendidikan, baik pendidikan umum maupun berbasis religious (Islam). Sebagaimana temuan Ahmad dalam artikelnya, Mernissi mengajak para ilmuwan Islam untuk mengkaji ulang teks-teks hadis misoginis menjadi teks-teks hadis yang adil dan lebih inklusif bagi perempuan. Ia menganalisis secara kritis terkait interpretasi tradisional teks-teks hadis tersebut. Selain itu, ia juga menyoroti interpretasi yang seringkali difatwakan ulama laki-laki yang terindeks bias patriarki (Aisyah Ahmad et al., 2024). Berikut ini rekonstruksi terhadap teks bias Hadis Nabi.

Rekonstruksi hadis Nabi dalam *Sunan Ibnu Majah* (1514-1879) tentang istri yang diperintah untuk tunduk (sujud) kepada suami. Apabila diarahkan pada prinsip timbal balik dalam rumah tangga, ungkapan tersebut sebagai penegasan etika penghormatan relasi suami istri yang bersifat simbiosismutualisme. Rekonstruksi ini menepatkan suami istri sebagai subjek yang setara, dimana penghormatan dan ketaatan antara keduanya tidak bersifat sepihak, melainkan beriringan, selaras, dan setara melalui komitmen mewujudkan keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Hasil temuan lain, maksud hadis tersebut agar manusia tidak sujud kepada sesama makhluk kecuali hanya kepada Rabb-Nya (Adelia Putri et al., 2025).

Rekonstruksi hadis Nabi dalam *Sunan Ibnu Majah* (1520-1888) tentang anjuran untuk tidak menikahi janda melainkan perawan. Rekonstruksi teks bias dilakukan untuk menggeser fokus aspek biologis menuju aspek kemaslahatan dalam kesiapan membangun sebuah keluarga. Sedangkan perspektif gender, perempuan tidak lagi sebagai objek referensi melainkan, sebagai individu otonomi, kapasitas setara, dan bermartabat dalam relasi pernikahan. Anjuran tersebut bukan standar normative melainkan bermakna kontekstual. Dengan demikian pemilihan pasangan berdasarkan komitmen, kesetaraan nilai, kualitas kepribadian bukan status relasi biologis.

Selanjutnya, rekonstruksi hadis Nabi dalam *Sahih Muslim* (999) tentang waris dan *Sahih Bukhari* (4794) tentang relasi seksual suami istri. Rekonstruksi lebih ditekankan pada tanggungjawab bersama dan prinsip keadilan substansif. Pembagian waris dipahami sebagai kerangka distribusi tanggungjawab sosial yang dapat dikontekstualkan sesuai dengan dinamika ekonomi modern. Sedangkan hadis tentang relasi seksual suami istri dipahami sebagai dorongan untuk menjaga keharmonisan bukan diskriminasi sepihak bagi perempuan. Rekonstruksi ini menekankan bahwa, nilai dasar Islam berupa penghormatan, kesalingan, dan keadilan. Sehingga teks bias tetap relevan dalam kehidupan kontemporer tanpa harus melanggengkan bias gender.

Sesuai pemaparan dan ulasan di atas, rekonstruksi hadis Nabi (hadis misoginis) menjadi alternatif utama untuk menghapus diskriminasi gender khususnya di lingkungan akademik. Tidak ada distingsi hak dan kewajiban. Perempuan dan laki-laki memiliki martabat, kehormatan, dan keadilan yang selaras, sejajar, dan seimbang. Adanya pelayanan yang sama, peluang kepemimpinan bukan sesuatu yang sulit untuk diraih bagi perempuan. Dengan demikian, manifestasi keselarasan gender dapat dibangun melalui penerapan kurikulum berbasis gender.

Penguatan Peran Perempuan

Lembaga pendidikan menjadi salah satu wadah utama dalam penguatan peran perempuan. Di mana, perempuan diberi ruang dan hak sama (sebagaimana hak laki-laki) untuk pengembangan diri, berinovasi, serta memperkaya intelektual, emosional, dan spiritual. Hal ini didukung oleh dalil naqli dalam hadis mauquf terkait penguatan peran perempuan diberbagai sektor.

عَنْ أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ عَطَاءٌ أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعْ فَوَعَّظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتْ الْمَرْأَةُ ثُلْثِي الْقُرْطِ وَالْحَاتِمَ وَبِلَالٌ يَأْخُذُ فِي طَرْفِ ثَوْبِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَطَاءٍ وَقَالَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ ذُكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَتْ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَبْنَا عَلَيْكَ الرَّجَالَ فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَتَمِينَ فِيهِ فَوَعَّظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ فَكَانَ قَوْلَ لَهَا مَا مِنْكُمْ امْرَأَةٌ تَقْدِمُ ثَلَاثَةَ مِنْ وَلَدِهَا إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ وَاشْتَيْنِي فَقَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ ذُكْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَارِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ثَلَاثَةَ لَمْ يَتَلَعُوا الْجَنَّةَ

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْرُو بِأَمِّ سَلِيمٍ وَنِسْوَةٍ مَعَهَا مِنَ الْأَنْصَارِ يَسْقِينَ الْمَاءَ وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى

Inti sari hadis sahabat (*mauquf*) dalam *Sahih Bukhari* (96) tentang pemimpin memberikan pengajaran dan nasehat untuk wanita, Rasulullah memberikan pelajaran dan perintah untuk sedekah kepada kaum wanita. Diperkuat inti sari hadis sahabat

(*mauquf*) dalam *Sahih Bukhari* (99) tentang penetapan hari mengajarkan ilmu kepada kaum wanita, seorang wanita protes kepada Rasulullah untuk memberikan 1 hari bermajelis dengan beliau. Lalu beliau berjanji kepada mereka dan memberikan pelajaran terhadap kaum wanita. Diperkuat inti sari hadis Sahabat (*mauquf*) dalam *Sunan Ad-Darimi* (2315) tentang ikut serta wanita dalam berjihad, Ummu 'Athiyyah mengikuti peperangan 7 kali bersama Rasulullah. Dia berperan sebagai perawat (mengobati pasukan muslim yang terluka), koki, serta penjaga persinggahan prajurit muslim. Di perkuat inti sari hadis sahabat (*mauquf*) dalam *Sunan Tirmidzi* (1575) tentang peran wanita di medan perang, Rasulullah membawa beberapa kaum wanita dan Ummu Sulaim dalam peperangan. Mereka bertugas untuk mengobati dan memberi minum prajurit.

Inti sari hadis sahabat (*mauquf*) dalam *Sahih Bukhari* (96) menunjukkan adanya dimensi edukasi inklusif peran perempuan dalam kepemimpinan profetik. Kepemimpinan profetik mendorong dan mendukung pemberdayaan perempuan dengan pendekatan edukatif kontekstual. Dengan adanya perintah untuk bersedekah dan memberikan pelajaran kepada perempuan sebagai manifestasi atas sosial dan kapasitas spiritual perempuan sebagai subjek aktif. Dalam hal ini, perempuan dijadikan sebagai agen moral sosial di bidang ekonomi yang bertanggungjawab dalam praktik sedekah. Hal ini diperkuat dengan temuan Laily, eskalasi hak perempuan di bidang ekonomi berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi global. Karena pemberdayaan pengusaha perempuan dapat membrantas kesenjangan gender dan lemahnya akses keuangan yang dinilai dapat menumbuhkan ekonomi dan memberantas kemiskinan (Laily Hidayati et al., 2025).

inti sari hadis sahabat (*mauquf*) dalam *Sahih Bukhari* (99) menunjukkan keberanian perempuan menyuarakan kebutuhan intelektual. Rasulullah memberikan respons positif terhadap permintaan perempuan terkait waktu khusus belajar mereka. Perempuan mendapatkan ruang belajar inklusif untuk mengembangkan diri dan responsif terhadap kebutuhan intelektualnya. Hal ini sebagai bukti pengakuan aspirasi perempuan atas akses intelektual secara struktur dan adil.

Inti sari hadis sahabat (*mauquf*) dalam *Sunan Ad-Darimi* (2315) dan inti sari hadis sahabat (*mauquf*) dalam *Sunan Tirmidzi* (1575) menunjukkan peran perempuan yang terlibat aktif dalam ruang publik khususnya situasi krisis sebagai pendukung operasional, logistik, dan tenaga medis. Hal ini sebagai bukti bahwa kontribusi perempuan dalam Islam tidak berhenti di ranah domestik. Perempuan mendapat pengakuan struktural dalam mendukung misi umat serta mendapatkan ruang partisipasi inklusif di berbagai sektor kehidupan dengan mempertimbangkan aspek kompetensi dan kemaslahatan. Aspirasi perempuan diberbagai sektor kehidupan sebagaimana temuan Zulkifli dalam artikelnya, dalam sejarah perempuan telah berkontribusi sebagai pelopor lembaga pendidikan, pendidik, dan ulama (Zulkifli et al., 2025). Diperkuat dengan temuan Dennis dalam artikelnya, tidak ada penolakan kepemimpinan perempuan baik dalam teks hadis maupun al-Qur'an, bahkan perempuan diberi ruang untuk berkontribusi. Salah satunya di bidang pendidikan Islam (Dennis Haruna et al., 2025). Salah satu keahlian perempuan di bidang pendidikan yaitu sebagai ahli strategi. Sebagaimana temuan Nabila dalam artikelnya, strategi yang diterapkan kepemimpinan perempuan (Bu Ti Aman) meliputi terencana, berjenjang, dan kontinu. Selain itu, strategi tersebut melibatkan unsur-unsur yang ada di pesantren mulai dari santri, ustaz, dan pimpinan (Nabila et al., 2026).

Sesuai pemaparan dan analisis data di atas, penguatan peran perempuan khususnya di lingkungan akademik berpengaruh besar terhadap eskalasi mutu

pendidikan. Hal ini tercermin dari tingkat partisipasi perempuan dalam bidang strategi pendidikan, intelektual, pengambil kebijakan, dan struktural kelembagaan. Penguatan peran perempuan dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas kepemimpinan akademik, perluasan akses pendidikan berkualitas, serta terlibat aktif dalam kemasyarakatan dan penelitian. Kontribusi perempuan di bidang pendidikan dapat memperkuat kualitas pembelajaran dan memperluas dampak sosial pendidikan. Implikasi dari kontribusi tersebut terbangunnya masyarakat yang berdaya saing tinggi, inklusif, dan lebih adil.

KESIMPULAN

Kepemimpinan inklusif dalam pendidikan Islam merupakan strategi responsif gender yang mendesak untuk diimplementasikan melalui pendekatan *fiqh al-hadis* yang komprehensif, yang mana strategi ini bertumpu pada tiga aspek fundamental. Pertama, prinsip dalil naqli diposisikan sebagai fondasi teologis utama untuk menegaskan bahwa kesetaraan penciptaan adalah hak kodrati setiap manusia, sehingga institusi pendidikan wajib menjamin kesetaraan dalam pengembangan diri melalui akses menuntut ilmu serta keadilan dalam pembagian hak dan kewajiban. Kedua, kepemimpinan inklusif harus menjadi motor penggerak dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang sepenuhnya antidiskriminasi, di mana pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme musyawarah holistik yang mengakomodasi perspektif perempuan secara setara dalam kebijakan strategis. Ketiga, revitalisasi kurikulum berbasis gender menjadi langkah krusial untuk melakukan rekonstruksi terhadap berbagai teks keagamaan yang terindikasi bias, sekaligus sebagai upaya penguatan peran perempuan dalam ruang publik. Melalui integrasi ketiga aspek ini, pendidikan Islam tidak hanya terjebak pada tataran wacana, tetapi juga mampu melakukan transformasi struktural yang signifikan untuk menghapus marginalisasi gender. Dengan demikian, institusi pendidikan Islam dapat bertransformasi menjadi ruang yang emansipatoris, yang tidak hanya mencetak kader intelektual yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran mendalam terhadap nilai-nilai keadilan gender yang bersumber dari pemaknaan hadis yang progresif, inklusif, dan relevan dengan tantangan zaman modern.

REFERENSI

- Abidin, A. Z., Ratnawati, D., Taufiqurrahim, T., & Aziz, T. (2020). Gender Equality on Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah Perspective. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*. 13(2), 406. <https://doi.org/10.21043/palastren.v13i2.7160>
- Adelia Putri et al., (2025). Hadis Misoginis Tentang Peran Domestik Perempuan: Telaah Kritis Dalam Membangun Pemahaman Yang Adil Dan Setara. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*. 6(3). 1350. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/takwiluna>.
- Ainurrofiq, F. (2024). Fatwa Ulama dan Diskriminasi Perempuan pada Ranah Pendidikan. *Ma'alim: Jurnal Pendidikan Islam*. 5(1). 14-40. <https://doi.org/10.21154/maalim.v5i1.9305>
- Aisyah Ahmad et al. (2024). Pendidikan Islam Dan Feminisme_ Analisis Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Pendidikan Perempuan Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam. *Al Thariqah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*. 9(2). 262. [https://doi.org/10.25299/althariqah.2024.vol9\(2\).17978](https://doi.org/10.25299/althariqah.2024.vol9(2).17978).
- Alfani, I. H. D., Mukhsin, M., Khusnadin, M. H., Chodijah, S., & Luthfia, A. D. (2025). Qur'anic perspective of gender equality: Classical and modern tafsir. *Gender*

- Equality: International Journal of Child and Gender Studies*. 11(1). 41. <https://doi.org/10.22373/equality.v11i1.26296>
- Anam, C., Hastuti, T., & Rosyanti, D. M. (2021). Komponen-komponen Inclusive Leadership Pada Sektor Pendidikan dan Organisasi in Society 5.0. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 10(2). 148-149. <https://doi.org/10.35906/je001.v10i2.822>
- Anastasia, Nurhuda, A., Aziz, T., & Ansori, I. H. (2024). Gender Equality In The Perspective Of Islam And Education In Indonesia. *Jurnal Armada Pendidikan*. 2(1). 7. <https://doi.org/10.60041/jap.v2i1.53>
- Aprianta et al. (2025). Implementasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) dalam Mencegah Diskriminasi Di SMP Swasta Kesatria Medan. *Jurnal Dunia Pendidikan*. 6(3). 703-704. <https://jurnal.stokbinaguna.ac.id/index.php/JURDIP>.
- Dennis Haruna et al. (2025). Konsep Kepemimpinan Perempuan dalam Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam*. 6(1). 167. <https://doi.org/10.51672/jbpi.v6i1.576>.
- Dewi Ratnawati, S. S. dan A. Z. A. (2019). Kesetaraan Gender Tentang Pendidikan Laki-laki dan Perempuan. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*. 15(01). 18. <https://doi.org/10.15408/harkat.v15i1.13436>.
- Dian, R. (2024). Intimidasi dan Stigmatisasi Terhadap Anak-anak dengan Disabilitas dalam Konteks Pendidikan Inklusif: Tinjauan di Sekolah-sekolah Inklusi di Indonesia. *Jurnal Studi Edukasi Integratif*. 1(5). 94. <https://pustaka.biz.id/journal/jsei/article/view/10/9>
- Fitri Pebriaisyah, Bz., Wilodati, W., & Komariah, S. (2022). Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan di Pesantren. *SOSIETAS*. 12(1), 10. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v12i1.48063>.
- Laily Hidayati et al., (2025). Peran Perempuan dalam Pembangunan Ekonomi dan Penguatan Kesetaraan Gender. *Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi, dan Bisnis*. 11(1). 29-30. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v11i1.3160>.
- Kholila Mukaromah. (2024). Hadis Aurat dan Fitnah Perempuan: Ragam Pemahaman dan Implikasinya Terhadap Akses dan Kontrol Perempuan, *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak*. 6(2). 44. <https://doi.org/10.32332/jsga.v6i02>.
- Khozain, M. Y. N., Afrizal, D., & Nursangadah, A. (2021). *Kepemimpinan Pendidikan Islam Dalam Perspektif Gender*. 8(2). 10. <https://doi.org/10.36987/jes.v8i2.2234>.
- Kurnia Dewi et al. (2023). Kepemimpinan Wanita Dalam Perspektif Al Quran Dan Hadist. *Kajian dan Pengembangan Umat*. 6(2) 181. <https://doi.org/10.31869/jkpu.v6i2.4491>.
- Lestari, R. D. & Muhammad Saiful Kowi. (2024). Dampak dan Pencegahan Perundungan (*Bullying*) di Lembaga Pendidikan Indonesia. *Social Pedagogy: Journal of Social Science Education*, 5(2), 109-119. <https://doi.org/10.32332/social-pedagogy.v5i2.9524>
- Lujeng, Lutfiyah dan Lubabah, Diyanah. (2022). Kepemimpinan Perempuan Dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik. *Al-Furqon*. 5(2). 286. <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v5i2.1399>.
- Muafiah, E., Susanto, S., Warsah, I., Puspitasari, D., & Puspita, A. R. (2025). Implementation and Problems of Education Based on Gender Equality, Disability, and Social Inclusion at Schools in Indonesia. *International Journal of Sociology of Education*. Tanpa Volume dan No. 4. <https://doi.org/10.17583/rise.14279>
- Mukminin, M. A., Ghofur, A., & Salama, N. (2025). The Application of Sayyidah 'Ā'ishah's Pedagogy in Islamic Education: A Field Study on Gender Justice at Pesantren in

- Madura. *Palastren: Jurnal Studi Gender*. 18(1). 56.
[Http://dx.doi.org/10.21043/palastren.v18i1.32232](http://dx.doi.org/10.21043/palastren.v18i1.32232).
- Nabila et al. (2026). Kepemimpinan Perempuan dalam Mengembangkan Lembaga Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Ummul Masakin Desa Kampung Pulau Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*. 11(1). 43. <https://doi.org/10.23969/jp.v11i01.40970>.
- Pustika, Dara Sukma. (2024). Pencegahan. Perilaku Bullying di Lingkungan Pendidikan. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*. 4(4). 449. [Http://bajangjournal.com/index.php/JCI](http://bajangjournal.com/index.php/JCI).
- Rismasita, E., & Sirozi, M. (2025). Karakter Kepemimpinan Demokratis dengan Konsep-Konsep Islam di Lembaga Pendidikan, Beserta Peluang dan Tantangannya. *TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 13(3). 706. <https://doi.org/10.30603/tjmpi.v13i3.7003>.
- Robani, Ridho dan Triono Ali Mustofa. (2024). Implementasi Gaya Kepemimpinan Demokratis Kepala Sekolah Untuk Meningkatkan Kinerja Guru Di Sma Negeri 1 Wonogiri, *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*. 9(3). 1932. <https://doi.org/10.51169/ideguru.v9i3.1196>.
- Salwa Andini & Yakobus Ndonga. (2024). Pendidikan Sebagai Agen Perubahan Dalam Mengembangkan Budaya Keadilan Sosial. *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*. 2(3). 206. <https://doi.org/10.55606/lencana.v2i3.3766>
- Sugiara, L. R., Salsabila Arju, & Yogi Sopian Haris. (2025). Understanding Misogynistic Hadiths from The Perspective of Fazlur Rahman's Double Movement Hermeneutics: Memahami Hadis Misoginis dalam Perspektif Hermeneutika Gerakan Ganda Fazlur Rahman. *Jurnal Living Hadis*. 10(1). 114-115. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2025.6176>
- Triansyah, A. A., Aisyah, E., Ramlan, S. A., & Amalia, N. (2024). Kesetaraan Gender Menurut Perspektif Islam. *Jurnal Inovasi Pendidikan Kreatif*. 5(4). 225. <https://ijurnal.com/1/index.php/jipk>.
- Yanti, A. D., Syaifudin, M., Mulio, A. T., Hendra, D., & Marlina, E. (2024). Evaluasi Kebijakan Pendidikan: Strategi untuk Meningkatkan Kualitas dan Keadilan dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Journal of Islamic Education El Madani*. 4(1). 51. Doi: 10.55438/jiee.v4i1.138.
- Yuni Asparani et al. (2025). Gaya Kepemimpinan Demokrasi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru. *Jurnal Kepemimpinan dan Pengurusan Sekolah*. 10(2). 435. <https://ejurnal.stkip-pessel.ac.id/index.php/jp>.
- Yusuf, M., Masrokan Mutohar, P., & Fuadi, I. (2024). Aktualisasi Nilai-Nilai Etik dalam Membentuk Efektifitas Budaya Organisasi Lembaga Pendidikan. *AKSI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. 3(1). 23. <https://doi.org/10.37348/aksi.v3i1.510>.
- Zulia Devi Ananta, Ari Puji Astuti, Putri Ananta Rahayu, Moh Jauhari Ibrahim, & M. Isa Anshori. (2024). Memahami Tindakan Diskriminasi di Tempat Kerja: Perspektif Hukum dan Etika. *Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*. 2(3). 116. <https://doi.org/10.30640/trending.v2i3.2638>.
- Zulkifli et al. (2025). Peran Perempuan dalam Sejarah Pendidikan Islam: Tinjauan Historis dan Kontekstual, *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*. 10(2). 396. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i02.25947>.